

PANDANGAN PERKAWINAN BEDA AGAMA ANTARA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) DAN JARINGAN ISLAM LIBERAL (JIL)

Oleh: Ibnudin, M.H.I.

Abstrak

Dalam kerangka menjaga iman inilah, MUI mengeluarkan fatwa tentang larangan pernikahan beda agama. Ini karena MUI sebagai lembaga keulamaan yang senantiasa berupaya menjaga umatnya agar tidak terjerumus dalam kemusyrikan sehingga fatwa ini sebagai upaya preventif. Dengan ini maka MUI menjadi lembaga keulamaan yang dapat berfungsi sebagai pengayom umat sekaligus sebagai panutan dan tempat rujukan. Sedangkan Jaringan Islam Liberal (JIL) berpendapat bahwa tidak masalah perkawinan antara seorang Muslim dengan non-Muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini karena Al-Quran tidak secara tegas melarang hal tersebut, dan juga atas nama prinsip kesederajatan universal dalam tataran kemanusiaan.

Kata Kunci

Pernikahan, Beda Agama, MUI, Jaringan Islam Liberal, Fatwa

A. Pendahuluan

Menjaga kelestarian iman merupakan prinsip utama yang tidak boleh diutak-atik. Semua perangkat syari'ah dikerahkan untuk menjaga eksistensinya. Bahkan kalau perlu nyawa harus direlakan. Dalam ushul fiqh dijelaskan, term ini disebut *hifdz al-din*, yang menempati rangking satu dalam urutan hal-hal yang sangat dipelihara Islam. Barangkali, persoalan nikah beda agama dapat dipahami dalam segmen ini. Islam tidak mau menjerumuskan umatnya ke lembah neraka. Karena itu, Islam sama sekali tidak mentolelir pernikahan dengan kaum atheis (orang yang tidak bertuhan). Larangan ini sangat tegas dan jelas karena menikah dengan orang musyrik atau musyrikah akan menuntun pada jalan neraka sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah 221: "*Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah*

H. Ibnudin, M.H.I adalah Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Wiralodra Indramayu. Saat ini aktif dalam kegiatan bimbingan ibadah haji pada KBIH An-Nahdiyyah Kabupaten Indramayu.

kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran". (QS. Al-Baqarah : 221)

B. Pembahasan

1. Fatwa MUI Tentang Perkawinan Beda Agama

Dalam kerangka menjaga iman inilah, MUI mengeluarkan fatwa tentang larangan pernikahan beda agama. Ini karena MUI sebagai lembaga keulamaan yang senantiasa berupaya menjaga umatnya agar tidak terjerumus dalam kemusyrikan sehingga fatwa ini sebagai upaya preventif. Dengan ini maka MUI menjadi lembaga keulamaan yang dapat berfungsi sebagai pengayom umat sekaligus sebagai panutan dan tempat rujukan. Dengan SDM yang berkualitas dari berbagai disiplin ilmu yakni dari para ulama dan intelektual kampus, MUI mempunyai terobosan yang berani dengan mengharamkan pernikahan beda agama secara mutlak, baik laki-laki maupun wanita.

Namun berdasarkan dari berbagai pendapat lain di luar MUI, pendapat MUI sebenarnya memang bertentangan dengan pendapat mayoritas ulama yang memberikan *qayyid* (catatan) bahwa keharaman pernikahan beda agama tidaklah mutlak akan tetapi tetap diperbolehkan bagi pria muslim dengan wanita *ahlu kitab*. Dalam hal ini dua argumentasi ini akan disandingkan sebagai bahan analisis yang membantu menjernihkan kontroversi di tengah masyarakat, yakni antara yang pro dan kontra fatwa MUI.

Kaitannya dengan larangan pernikahan beda agama didasarkan pada surat Al-Baqarah ayat 221 yang telah disebutkan dalam bab II dan bab III. Dalam hal ini para ulama melakukan kajian tafsir yang mendalam kaitannya dengan ayat tersebut. Menurut para ahli tafsir, yang disebut dengan musyrik/musyrikah adalah mereka yang mengingkari wujud Tuhan (atheis), tidak percaya pada nabi dan hari kiamat. Lalu bagaimana dengan mereka yang bukan atheis?¹ Untuk mengklarifikasi masalah ini, maka dapat dilihat surat al-Bayyinah ayat 1 sebagai berikut: "*Orang-orang kafir yakni ahli Kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata*". (QS. AL-Bayyinah : 1)

Ayat ini memberi informasi, bahwa orang kafir ada dua macam, yakni orang musyrik dan ahlu kitab. Yang disebut ahlu kitab adalah mereka yang berpedoman pada agama (kitab) samawi. Sedangkan yang disebut musyrik adalah mereka yang tidak mengakui Tuhan, nabi, hari akhir, dan berbagai doktrin agama samawi.² Dengan kata lain, musyrik adalah mereka yang tidak bertuhan. Atau, mereka masih mengakui Tuhan, akan tetapi tidak berdasar pada agama samawi. Dengan pemahaman ini, kita bisa memilih agama-agama yang ada di belahan bumi. Sejarah mengatakan, yang termasuk agama samawi –tentunya mempunyai kitab samawi adalah Yahudi dan nasrani. Dengan demikian hanya mereka yang berhak menyandang gelar ahlu kitab. Di luar itu, termasuk musyrikin. Menikah dengan wanita musyrik jelas tidak diperbolehkan, namun dengan ahlu kitab ada dasar yang membolehkan yakni al-Qur'an surat al- Maidah ayat 5: "*Wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas*

kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi".(QS. Al-Maidah : 5)

Menyikapi ayat ini para ulama berbeda pendapat, Ibnu Umar mengatakan bahwa kebolehan menikahi ahlu kitab adalah rukhsah karena saat itu jumlah wanita muslimah relatif sedikit. Ketika jumlah mereka sudahimbang, bahkan jumlah kaum wanita lebih banyak, maka rukhsah itu tidak berlaku lagi. Alasan lain untuk melarang ahlu kitab adalah kata min qablikum (sebelum kamu). Maksudnya sebelum turunnya al-Qur'an. Dengan qayyid (catatan) ini, maka yang boleh dinikahi adalah wanita ahlu kitab yang memeluk agama Yahudi atau Nasrani sebelum al-Qur'an diturunkan. Sedangkan wanita-wanita itu sekarang ini tidak jelas tidak ada lagi. Secara psikologis, pendapat Ibnu Umar bisa dipahami. Karena si anak dalam bahaya. Lazimnya, anak lebih akrab dengan sang ibu. Ketika ibunya Nasrani misalnya, peluang anak menjadi Nasrani lebih besar. Sekalipun demikian, peluang untuk menikah dengan ahlu kitab tetap terbuka. Sebab banyak para ulama yang berpegang teguh pada dzahir ayat yang memperbolehkan nikah dengan ahlu kitab. Di kalangan sahabat sendiri tercatat sederet nama yang menikah dengan ahlu kitab. Walaupun berakhir dengan perceraian. Mereka yang pernah menikah dengan ahlu kitab antara lain Usman bin Affan, Hudzaifah, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan lain-lain.³

Dalam kitab I'anatut Thalibin misalnya, Imam Abi Bakar menyatakan bahwa menikahi wanita ahli kitab diperbolehkan.⁴ Dalam hal ini pernikahan dengan ahlu kitab bisa ditolerir. Sebab dalam aspek teologis, konsep ketuhanan, rasul, hari akhir, dan prinsip-prinsip agama banyak persamaan. Dengan kesamaan ini, mahligai rumah tangga -yang merupakan tujuan pernikahan- sangat mungkin terealisasi. Di samping itu, dengan kesamaan itu pula, peluang untuk menarik istri ke Islam bukan sesuatu yang mustahil. Hanya saja perlu diingat bahwa kebolehan menikah dengan ahlu kitab hanya berlaku bagi lelaki muslim dengan wanita ahlu kitab. Bukan sebaliknya. Sekali lagi ini untuk menjaga iman. Sebab, lumrahnya, istri mudah terpengaruh. Jika diperbolehkan, mereka dikhawatirkan akan terperdaya ke agama lain.

Persoalan terakhir yang perlu klarifikasi adalah apakah agama yang ada di Indonesia bisa masuk dalam ahlu kitab? Untuk agama Hindu, Buda dan Konghuchu jelas tidak bisa, karena bukan agama samawi, yang tentunya konsep ketuhanannya jauh berbeda. Sedangkan untuk Kristen Protestan dan Katolik, ada kemungkinan. Kita sebut ada kemungkinan, sebab ada yang mensyaratkan nenek moyang mereka memeluk Kristen sebelum dinasakh. Persyaratan ini untuk konteks Indonesia, sulit dilacak, kalau tidak dikatakan mustahil. Sebab agama Kristen baru datang belakangan. Sebelum itu, warga Indonesia sudah memeluk Hindu, Buda, dan Islam. Dengankata lain, Kristen yang ada sekarang adalah keturunan mereka yang 'murtad' dari Hindu, Buda, dan Islam. Jika persyaratan ini bisa diterima, peluang untuk menikah dengan orang Kristen dan Katolik tertutup rapat-rapat.

Jika mengikuti alur jumhur, peluang itu tetap ada, sebab persyaratan itu tidak ditemukan dalam ayat. Ayat kelima surat Al-Maidah memperbolehkan menikahi ahlu kitab dengan tanpa catatan. Bahkan Syekh Nawawi menyatakan, boleh menikah dengan ahlu kitab, sekalipun nenek moyang mereka masuk Kristen dan Katolik setelah agama itu dinasakh. Ada sinyalemen kuat bahwa kitab orang Kristen dan Katolik telah berubah. Apakah hal ini menghalangi kebolehan menikah dengan mereka? Yusuf Qardlawi dengan

tegas mengatakan tidak menghalangi.⁵

Dari deskripsi di atas, maka jelaslah bahwa pernikahan beda agama diperbolehkan tetapi hanya bagi laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab. Namun bagaimana dengan pendapat MUI? Dalam hal ini MUI berpendapat bahwa dengan mempertimbangkan adanya keresahan di tengah masyarakat maka pernikahan beda agama harus mendapatkan ketentuan hukum yang jelas dan tegas. Dengan mendasarkan pada berbagai ayat al-Qur'an dan Hadits Nabi serta kaidah fiqhiyyah menolak kerusakan didahulukan daripada menarik maslahat MUI memutuskan: a) pernikahan beda agama adalah tidak sah dan haram, b) pernikahan antara laki-laki muslim dan wanita ahli kitab berdasar qaul mu'tamad adalah tidak sah dan haram. Keputusan ini mempertimbangkan adanya pemikiran bahwa di masyarakat telah berkembang opini bahwa pernikahan beda agama adalah diperbolehkan dengan alasan maslahat dan hak asasi manusia.

2. Dasar-dasar fatwa MUI Tentang Perkawinan Beda Agama

MUI dalam menetapkan fatwa berpedoman pada pedoman penetapan fatwa yang telah diputuskan dalam SK Dewan Pimpinan MUI Nomor: U-596/MUI/IX/1997. Dalam SK ini disebutkan bahwa setiap keputusan fatwa harus mempunyai dasar atas Kitabullah dan Sunnah Rasul yang mu'tabar, serta tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat. Dalam fatwa tentang pernikahan beda Agama dalam Munas VII di Jakarta, MUI mendasarkan pada Alqur'an yakni QS. An-Nisa' ayat 3, QS. Al-Rum ayat 30, QS. At-Tahrim ayat 6, QS. Al-Maidah ayat 5 dan 25, QS. Al-Baqarah: 221, QS. dan al-Mumtahanah ayat 10. Dalam ayat-ayat al-Qur'an yang dijadikan dasar hukum atau dalil penetapan fatwa adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan pernikahan, menjaga diri dan keluarga dari api neraka, kehalalan wanita-wanita beriman dan ahli kitab, larangan menikah dengan wanita musyrikah maupun laki-laki musyrik.

Dengan mendasarkan pada ayat-ayat ini MUI mendasarkan bahwa nikah beda agama adalah haram. Demikian juga pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab. Meskipun dalam QS. Al-Maidah ayat 5 dinyatakan kebolehan menikah dengan wanita ahli kitab, namun MUI tetap menyatakan bahwa pernikahan semacam ini tidak sah. Hal ini didasarkan pada Hadits Nabi riwayat Bukhari Muslim tentang kriteria calon istri yakni lebih menitikberatkan pada aspek keagamaan.⁶

Di samping dasar hukum al-Qur'an dan Hadits di atas MUI menggunakan dasar hukum berupa kaidah fiqhiyyah *dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil mashalih* dan *kaidah ushuliyah sadz dzari'ah*.⁷ Kedua kaidah fiqhiyyah di atas dijadikan dasar hukum dalam mengeluarkan fatwa kehararaman pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab. Hal ini mengingat kemaslahatan praktik pernikahan ini belum tentu bisa menjaga agama suami dan anak-anaknya dan menjaganya dari api neraka. Dengan demikian kerusakan akibat pernikahan sangat mungkin terjadi yakni hilangnya iman dan tidak adanya kemampuan suami menjaga diri dan keluarganya dari api neraka. Adapun kaidah *sadz adzri'ah* dijadikan dasar untuk menolak kerusakan tersebut yang mungkin timbul akibat pernikahan tersebut. Dalam hal ini prosedur penetapan fatwa MUI Nomor: 4/Munas VII/MUI/8/2005 Tentang Perkawinan Beda Agama dasar-dasarnya mengacu dengan apa yang telah digariskan pimpinan MUI yakni didasarkan pada al-Qur'an, Hadits dan kaidah fiqhiyyah maupun kaidah ushuliyah.

Namun demikian perlu dikaji lebih lanjut, apakah dasar-dasar hukum ini benar-benar telah teraplikasikan secara tepat. Sebagaimana diketahui bahwa dalam pengambilan hukum dari Alqur'an harus mengacu pada tafsir ayat-ayat al-Qur'an yang dijadikan dasar penetapan fatwa. Namun MUI tidak mencantumkan para pendapat ahli tafsir tentang dasar-dasar pernikahan beda agama seperti ayat 5 surat al-Maidah¹¹ dan al-Baqarah ayat 221. Padahal sebagai contoh, dalam menafsiri ayat ini Imam Nawawi menyatakan bahwa menurut Imam Syafi'i kebolehan menikahi wanita ahli kitab adalah bagi wanita ahli kitab sebelum Al-Qur'an diturunkan. Adapun mazhab lainnya seperti Hanafi, hanbali, dan Maliki berpendapat bahwa kebolehan lakilaki mengawini wanita ahli kitab adalah boleh secara mutlak, meski agama ahli kitab tersebut telah dinasakh.⁸ Dalam pandangan para ahli tafsir, kedua ayat ini tidak mengimplikasikan banyak konsekuensi hukum yang harus dikaji secara mendalam.

Pencantuman dasar hukum ayat-ayat al-Qur'an di atas tidak disertai tafsir atau pendapat hukum dari para ulama dari ayat-ayat tersebut. Ini tentu mengandung kesan bahwa MUI hanya mendasarkan pada ayat secara tekstual (baca: terjemahan), tanpa ada tafsir yang bisa mengandung implikasi hukum yang beragam. Dalam hal ini, meskipun MUI tidak harus mencantumkan tafsir masing-masing ayat secara keseluruhan, akan tetapi paling tidak MUI mencantumkan pendapat para ahli tafsir tentang konklusi hukum dari pemahaman kedua ayat di atas. Ini dilakukan agar dalam pengambilan hukum yang didasarkan ayat al-Quran tidak menimbulkan kesan bahwa MUI menafikan penafsiran ayat secara mendalam dan komprehensif. Pokok-pokok pendapat ulama tafsir ini penting dicantumkan karena dalam mengaplikasikan pengambilan dasar hukum ayat tidak lepas dari tafsir Alqur'an sebagai sebuah upaya pemahaman yang menghasilkan konklusi hukum.

Begitu juga dengan hadits-hadits yang dijadikan dasar hukum adalah hadits yang mendukung kecenderungan arah fatwa MUI Nomor: 4/Munas VII/MUI/8/2005 yang mengharamkan. Sementara hadits-hadits yang memperbolehkan tidak dicantumkan. Ini berimplikasi seakan-akan tidak ada dasar hadits yang secara absah membolehkan pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita ahlu kitab. Dalam mendasarkan kepada Hadits Nabi, MUI menggunakan hadits yang bersifat anjuran tentang kriteria wanita yang layak dinikahi seorang mukmin. Dalam hal ini hadis yang dijadikan bukan hadits-hadits tentang pernikahan beda agama secara khusus. Memang, anjuran ini bisa berimplikasi pada konklusi hukum yang mengarah pada mubah, sunnah, haram dan wajib. Namun kaitannya dengan fatwa ini seharusnya menggunakan hadits yang berkaitan langsung dengan pokok permasalahan, misalnya hadits tentang pernikahan Nabi dengan Mariah Qibtiyah yang beragama Nasrani atau atsar sahabat tentang praktik pernikahan Usman bin Affan dan Hudzaifah yang menikah dengan wanita ahli kitab.

Dengan beberapa kelemahan metodologis ini maka fatwa MUI tentang larangan pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab kurang obyektif dan serba melingkupi ditinjau dari aspek tafsir, penggunaan hadits dan pencantuman pendapat ulama. Dalam hal ini –untuk sampai pada kesimpulan haram- MUI seharusnya melakukan tarjih pendapat secara jelas dengan menampilkan varian pemikiran para ulama sehingga tidak terjadi bias dan subyektifitas lembaga. Ini dilakukan karena dalam prosedur penetapan fatwa ada ketentuan mencantumkan pendapat ulama. Dalam hal ini banyak pendapat ulama kaitannya dengan pernikahan beda agama, namun tidak dicantumkan oleh MUI dalam konsideran hukumnya.

Ini tentu kurang sesuai dengan pedoman penetapan fatwa yang gariskan oleh pimpinan pusat MUI yang tertuang dalam SK Nomor: U-596/MUI/IX/1997 pasal 2 item 3 yakni sebelum pengambilan keputusan fatwa, hendaklah ditinjau pendapat-pendapat para imam mazhab terdahulu, baik yang berhubungan dengan dalil-dalil hukum maupun yang berhubungan dengan dalil yang dipergunakan oleh pihak yang berbeda pendapat. Adapun mengenai penggunaan kaidah fihiyyah dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil mashalih dan sadz adzri'ah adalah sebagai penguat dalam menetapkan fatwa tentang keharaman dan tidak sahnya pernikahan beda agama dan pernikahan antara laki-laki muslim dan wanita ahli kitab.

Dalam menafsirkan ayat 221 surat al-Baqarah dan ayat 5 surat al-Maidah memang terjadi ikhtilaf antara yang membolehkan dan tidak terhadap pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab. Dalam hal ini MUI juga berpendapat bahwa pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab adalah haram dan tidak sah mengingat masalahat al-ammah yakni demi menjaga agama (hifdz ad-din) dan menjaga dari api neraka baik diri maupun keluarga. Kaidah ini secara aplikatif menunjukkan bahwa pernikahan beda agama, khususnya antara laki-laki muslim dan wanita ahli kitab lebih banyak membawa mafsadat dan kecil kemungkinan membawa masalahat. Dengan demikian, meskipun ada masalahat, maka menolak kemafsadatan didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.

3. Relevansi Fatwa MUI Tentang Perkawinan Beda Agama Dalam Konteks Keindonesiaan

Apabila melihat lebih jauh, sebenarnya fatwa MUI Nomor: 4/Munas VII/MUI/8/2005 tentang perkawinan beda agama ini tidak bertentangan dengan pendapat ulama yang membolehkan pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab, apabila dilihat dalam konteks keindonesiaan dan maqashid as-syari'ah secara umum. Dalam hal ini, ulama yang berpendapat bahwa pernikahan tersebut tidak dilarang karena yakin bahwa laki-laki muslim tidak akan terpedaya mengikuti agama wanita ahli kitab, bahkan sebaliknya sangat dimungkinkan bahwa wanita yang sudah menjadi istrinya akan mengikuti agama suami. Begitu juga dengan anak-anaknya akan mengikuti bapaknya. Dengan ini maka jelas bahwa laki-laki yang diperbolehkan menikah dengan wanita ahli kitab—sebagaimana pendapat para ulama salaf- adalah laki-laki yang kuat imannya, bagus agamanya, dan mempunyai wibawa serta otoritas sebagai laki-laki/suami yang mampu 'mengurus' rumah tangga dengan baik.

Sebab, apabila laki-laki muslim tidak mempunyai iman yang kuat, agamanya tidak bagus dan kepribadiannya lemah, justru sangat mungkin ia akan tertipu dengan 'menggadaikan' agamanya demi kecantikan wanita atau istri dari ahli kitab. Begitu juga anak-anaknya akan sulit diharapkan dapat mengikuti Islam. Apalagi kalau hanya Islam KTP, tentu sangat mengkhawatirkan. Apabila lakilakinya kuat, sehingga ia tidak ikut dalam agama istrinya yang ahli kitab, tetapi menjaga anak-anaknya yang sulit. Sebagai contoh yang sudah masyhur adalah kasus Jamal Mirdad dengan Lidya Kandaw yang melakukan praktik ini. Dalam hal ini istri Jamal Mirdad tetap dalam agamanya, dalam sisi lain Jamal Mirdad selamat tidak terjerumus, akan tetapi anaknya Nana Mirdad ikut dalam agama Kristen. Dalam hal ini Jamal Mirdad tidak mampu menjaga keluarga (anaknya) dari api neraka.

Dengan deskripsi ini, maka jelas kebolehan para ulama salaf terhadap pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab tetap mengandung maksud menjaga iman

diri suami dan keluarganya yang merupakan al-huquq al-khamsah sebagai bagian dari realisasi maqashid as-syar'iyah. Dengan ini nampaknya MUI ingin menegaskan bahwa konteks keindonesiaan saat ini sangat sulit menemukan laki-laki yang diharapkan memenuhi kriteria sebagai mu'min taat, berkepribadian kuat sehingga mampu menjaga iman dan agamanya. Karena kebanyakan mu'min yang semacam ini lebih memilih wanita muslimah. Kebanyakan praktek pernikahan semacam ini cenderung mengarah pada laki-laki yang imannya kurang kuat atau agamanya kurang bagus. Dengan demikian, berdasarkan kaidah menolak kerusakan lebih didahulukan dibanding menarik kemaslahatan cukuplah beralasan. Mafsadat yang dimaksud adalah hancurnya keimanan dan agama si lelaki dan anaknya, sedangkan maslahatnya adalah iman dan agama laki-laki muslim beserta anak-anaknya akan terjaga, bahkan wanita ahli kitab sebagai istri dapat memeluk Islam. Dengan menimbang keduanya dalam konteks keindonesiaan, maka dikhawatirkan justru maslahatnya tidak terpenuhi sementara mafsadatnya lebih mungkin timbul. Deskripsi di atas cukup menjadi sebuah pertimbangan mengapa MUI mengharamkan dan menilai tidak sah pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab. Artinya secara substansial tidak bertentangan dengan pendapat para ulama yang membolehkan karena adanya maksud syar'i yang cukup beralasan dalam konteks keindonesiaan saat ini.

Namun, akan sangat lebih baik apabila fatwa MUI Nomor: 4/Munas VII/MUI/8/2005 tentang perkawinan beda agama item b diberikan sebuah qayyid (catatan) yakni: bila diyakini pernikahan ini justru menyebabkan rusaknya iman dan agama suami. Atau paling tidak ada penjelasan fatwa bahwa fatwa ini dikeluarkan karena melihat kondisi faktual di mana praktek pernikahan ini justru dilakukan oleh laki-laki yang imannya kurang kuat dan agamanya kurang bagus. Apabila laki-lakinya beriman kuat dan beragama bagus, maka diperbolehkan dengan mempertimbangkan bahwa ia tidak rusak iman dan agamanya, justru sebaliknya menarik istri dalam Islam. Catatan ini penting agar tidak terjadi kontroversi seakan-akan MUI tidak tahu atau menutup mata terhadap praktek pernikahan Nabi dengan Mariah Qibtiyah, sahabat Usman bin Affan dan sahabat Hudzaifah serta pendapat para ulama *salaf ash-shalih*.

Lebih dari itu, apabila kondisinya sudah memungkinkan, maka fatwa ini bisa diubah dengan memperbolehkan pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab. Ini dilakukan agar MUI tidak terkesan berfatwa asal asalan karena dalam berbagai literatur tafsir, fiqh dan sirah nabawiyah jelas jelas pernikahan antara laki-laki muslim dengan ahli kitab diperbolehkan. Dari segi undang-undang yang berlaku di Indonesia maka pernikahan beda agama sulit dilakukan. Hal ini didasarkan bahwa KUA tidak mungkin mau melakukan pernikahan yang berbeda agama (atau semuanya bukan orang Islam), begitu juga kantor catatan sipil tidak memperbolehkan melakukan pernikahan yang salah satunya Islam dan lainnya bukan Islam. Dan pengadilan negeri juga seharusnya menolak untuk memberikan keputusan yang oleh KUA Dan KCS ditolak. Apabila PN menganggap itu sebagai pernikahan campuran, maka tidak tepat. Hal ini karena menurut pasal 57 UU perkawinan bahwa yang dimaksud pernikahan campuran adalah bukan pernikahan beda agama tetapi pernikahan antar warga negara.⁹

4. Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Jaringan Islam Liberal (JIL)

Perkawinan beda agama bukan hanya merupakan problem yang terjadi antar pemeluk

agama yang berbeda, akan tetapi dalam satu agama pun merupakan problem yang dari dulu belum terpecahkan. Dalam Islam sendiri terjadi banyak perbedaan pendapat tentang hukum pernikahan lintas agama ini. Dalam hal ini JIL yang berpandangan dengan dasar relativisme kebenaran agama dan kemaslahatan, tidak mempermasalahkan perkawinan antara seorang Muslim dengan non-Muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Ulil Abshar Abdalla, koordinator JIL mengatakan bahwa larangan pernikahan lintas agama sudah tidak relevan lagi. Menurutnya, Al-Quran juga tidak pernah secara tegas melarang hal itu, karena Al-Quran menganut pandangan universal tentang martabat manusia yang sederajat, tanpa melihat perbedaan agama. Segala produk hukum Islam klasik yang membedakan kedudukan orang Islam dan non-Islam harus diamandemen berdasarkan prinsip kesederajatan universal dalam tataran kemanusiaan.¹⁰

Berpikir secara tekstual saja pernikahan beda agama antara laki-laki Muslim dengan wanita ahli kitab, begitu juga antara wanita Muslim dengan laki-laki non-Muslim (ahli kitab) menurut Abdul Moqsih Ghazali, salah satu "petinggi" JIL diperbolehkan. Moqsih mengqiyaskannya dengan hadis tentang kewajiban menuntut ilmu. Dalam hadis tersebut tidak ditemukan kata, "*Muslimatin*" namun pada kenyataannya wanita juga diwajibkan menuntut ilmu. Ini dapat dilihat dalam kitab *Jurmiyah bab al-iktifa'*.¹¹ Sebagai contoh, dalam kitab ini disebutkan hadis di atas (*thalabul 'ilmi. faridhatun 'ala kulli Muslimin*). Di dalam Al-Quran tidak dicantumkan hukum pernikahan wanita Muslimah dengan laki-laki non-Muslim tidak dicantumkan sebaliknya, *min bab al-iktifa'*. Karena itu berlaku hukum sebaliknya (*Ma'fhum al mukhalafah*). Selain itu dalam teks-teks agama tidak ditemukan dalil yang melarang pernikahan perempuan Muslimah dengan laki-laki non-Muslim. Menurut Abdul Moqsih Ghazali, salah satu promotor JIL, tidak ada dalil yang melarang itu adalah dalil diperbolehkannya pernikahan di antara mereka. Ia menyebutkan salah satu kaidah ushuliyah, '*adam al-dalil huwa aldalir*'. Karena tidak ada dalil Al-Quran yang melarang, maka berarti sudah menjadi dalil diperbolehkannya, sehingga pernikahan perempuan Muslimah dengan laki-laki non-Muslim diperbolehkan.¹² Jadi pernikahan orang Islam, baik antar laki-laki maupun perempuan dengan agama apapun menurut JIL boleh dilakukan. Ada beberapa pokok pikiran yang dijadikan landasan untuk membolehkan pernikahan lintas agama ini.

a). Landasan Historis

Secara teoritis, pernikahan antara orang Muslim dengan ahli kitab memang pernah terjadi. Pada zaman sahabat misalnya, Utsman bin Affan menikah dengan Bailah binti Qaraqashah al Kalbiyah beragama Nasrani, Thalhah bin Ubaidillah dengan perempuan Yahudi di Damaskus, Hudzaifah menikah dengan wanita Yahudi di Madinah. Demikian halnya dengan para sahabat lainnya seperti Ibn Abbas, Jabir, Ka'bah bin Malik, Al-Mughirah bin Sy'bah pernah menikah dengan wanita ahli kitab. Bahkan Nabi sendiri menikah dengan Maria Koptik yang semula beragama non-Islam." Selain itu, pemimpin Palestina, Yasser Arafat menikah dengan Suha yang beragama Yahudi, dan pernikahan itu tidak menjadi masalah di Negara Palestine.

Landasan historis di atas sebenarnya kurang relevan. Sebelum pernikahan Rasulullah dengan Shafiyah binti Hayy bin Akhtab dan Mariah Qibtiyah, keduanya sudah terlebih dahulu memeluk Islam.¹³ Sementara tentang pernikahan Hudzaifah dan Thalhah, ini

dilarang oleh Umar bin Khatab,¹⁴ dengan alasan khawatir akan diikuti oleh kaum Muslimin yang lain. Umar juga memerintahkan keduanya untuk menceraikan isteri mereka.¹⁵ Menurut Abdul Muta'al Al-Jabri, pernikahan para sahabat dengan wanita-wanita ahli kitab ini tidak dapat dijadikan landasan untuk membolehkan pernikahan pria Muslim dengan wanita ahli kitab atau non-Muslim, karena pernikahan tersebut ditentang oleh sebagian sahabat yang lain.

Ulama bersepakat bahwa ucapan sahabat (*qaul shahabi*) dan perilaku sahabat atau *madzhab shahabi* yang bersumber dari Rasulullah atau yang sudah menjadi kesepakatan di kalangan sahabat merupakan dalil syar'i. Namun ulama berbeda pendapat tentang ucapan sahabat (*qaul shahabi*) atau perilaku sahabat atau *madzhab shahabi* yang tidak bersumber dari Rasulullah atau hasil ijtihad mereka sendiri dan tidak ada kesepakatan di antara sahabat. Ada dua pendapat ulama, yaitu *pertama*, ulama yang mengatakan bahwa ucapan atau perbuatan sahabat tersebut merupakan dalil syar'i, karena jarang sekali terjadi kesalahan ketika sahabat melakukan ijtihad.¹⁶ Hal ini karena mereka mengetahui langsung proesesturunnya Al-Quran, *asbab al-nuzul* paham akan makna dan kandungannya. *Kedua*, pendapat yang mengatakan bahwa ucapan atau perbuatan sahabat yang tidak bersumber dari Al-Quran atau dari Rasulullah atau tidak ada kesepakatan diantara mereka, tidak dapat dijadikan dalil syar'i,¹⁷ karena sahabat merupakan manusia biasa yang juga dapat melakukan kesalahan.¹⁸

b). Landasan Teologis Normatif

Penulis memahami Jaringan Islam Liberal sebagai liberal *interpreted syariah*.¹⁹ Mereka berasumsi bahwa Islam membuka kemungkinan liberal pada masalah-masalah yang dimungkinkan munculnya penafsiran (*interpretable*). JIL masih menggunakan teks-teks agama sebagai dalil, namun mengedepankan suatu epistemologi yang menekankan perlunya keragaman di dalam menafsirkan teks-teks ayat-ayat yang dianggap melarang pernikahan beda agama. Ayat ayat tersebut seperti dalam Firman Allah SWT: “*Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.*(Q.S. Al-Baqarah: 221). Begitupula terhadap ayat “*Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi*”. (Q.S. Al-Maidah: 5)

Berangkat dari ayat-ayat di atas, ada tiga hal yang harus *clear* tentang pernikahan

beda agama. *Pertama*, adalah tentang konsep ahli kitab. Menurut Zainun Kamal, kalau merujuk kitab-kitab tafsir, sebenarnya cakupan ahli kitab tidak terbatas hanya Yahudi dan Nasrani. *Kedua*, golongan ini populer disebut sebagai ahli kitab karena kedua agama ini memiliki penganut agama yang cukup banyak. Padahal, lanjutnya bila seorang sudah percaya kepada salah satu nabi maka bisa dikategorikan ahli kitab. Secara implisit Kamal mengatakan bahwa penganut agama-agama yang diakui di Indonesia adalah ahli kitab. Ia memulai pandangannya secara makro, Al-Baghdadiy dalam bukunya *al-Farqbaina al-Firaq* mengatakan bahwa agama Majusi atau Zoroaster yang ada disekitar Arab juga bisa disebut ahli kitab. Hal ini karena Zoroaster dianggap sebagai nabi. Bahkan Ibn Rusydi menyebut Aristoteles juga sebagai seorang nabi. Kalau dalam konteks Indonesia,²⁰ agama Budha, Hindu, atau agama Konghucu dan Shinto, menurut Muhammad Abduh dalam kitab Tafsir al-Manar, juga disebut sebagai ahli kitab, karena ada kitab suci yang dibawa oleh seorang nabi. Nabi disini diartikan sebagai pembawa pesan moral. Itu dikaitkan dengan ajaran Al-Quran bahwa "Allah mengutus kepada setiap umat seorang rasul" jadi setiap umat mempunyai nabi. Dalam hal ini agama Budha bisa dikatakan bahwa Sidharta Gautama adalah seorang nabi yang membawa kitab suci. Jadi pengertian dan cakupan ahli kitab semakin meluas seiring dengan perkembangan zaman.

Atas dasar tersebut, menurut Kamal tidak ada larangan menikah dengan kaum agama lain, dalam konteks Indonesia yaitu agama Hindu, Budha, Kristen dan Protestan, dengan alasan karena mereka juga mempunyai kitab suci yang berisi pesan moral dan menjadi pegangan hidup. Adapun tentang penyimpangan atau amandemen terhadap kitab-kitab tersebut tidak menghapus status ahli kitab mereka. Kontributor JIL ini beralasan bahwa orang Yahudi dan Nasrani sudah melakukan penyimpangan terhadap kitab mereka semenjak abad ke empat masehi. Kitab suci mereka sudah mengalami perubahan sejak sebelum Islam muncul pada abad ke tujuh masehi. Pada waktu awal turunnya Al-Quran, telah dikatakan bahwa orang Nasrani percaya kepada trinitas. Namun, walaupun demikian, Al-Quran tetap meminta umat Islam untuk percaya kepada ahli kitab.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa ahli kitab hanya terbatas pada orang-orang Yahudi dan Nasrani dari Bani Israil saja. Sedangkan dari bangsa-bangsa lain yang menganut agama Yahudi dan Nasrani tidak termasuk ahli kitab. Alasannya, karena nabi Musa dan Isa hanya diutus khusus kepada Bani Israil saja, bukan kepada bangsa-bangsa lainnya. Sementara itu Imam Abu Hanifah dan mayoritas pakar hukum lainnya menyatakan bahwa siapa saja yang mempercayai salah seorang nabi, atau kitab yang diturunkan Allah, maka ia termasuk ahli kitab. Sehingga ahli kitab tidak hanya terbatas pada kelompok penganut agama Yahudi atau Nasrani. Bila ada yang hanya percaya kepada *Shuhuf* nabi Ibrahim as. Atau kitab Zabur saja, maka iapun termasuk ahli kitab. Bahkan di antara ulama salaf ada yang berpendapat bahwa setiap umat yang memiliki kitab yang dapat diduga sebagai kitab samawi, maka mereka juga adalah ahli kitab, seperti halnya orang-orang Majusi.

Abdullah bin Abbas berpendapat bahwa ahli kitab adalah Yahudi dan Nasrani, dan kebolehan kawin dengan perempuan-perempuan mereka hanyalah bagi mereka yang berada di bawah perlindungan di bawah pemerintahan Islam (*Dar al-Islam*) dan bukan yang tinggal di luar pemerintahan Islam dan dalam permusuhan, sahabat nabi, Abdullah bin Umar berpendapat lain, beliau secara tegas melarang perkawinan seorang pria Muslim dengan wanita ahli kitab dengan dalil bahwa mereka adalah orang-orang musyrik. Ia mengatakan

"saya tidak mengetahui kemusyrikan yang lebih besar dari keyakinan orang yang berkata bahwa Tuhannya adalah Isa atau salah satu seorang dari hamba-hamba Allah²¹ Kedua, tentang konsep musyrik,²² menurut Zainun Kamal, tidak setiap perbuatan syirik menjadikan secara langsung pelakunya disebut musyrik. Karenapada kenyataannya Yahudi dan Nasrani telah melakukan perbuatan syirik, namun Allah tidak menyebut dan memanggil mereka sebagai musyrik, namun tetap dipanggil dengan ahl al-kitab. Allah swt berfirman: *"Katakanlah: "Hai ahli Kitab, Marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara Kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah". jika mereka berpaling Maka Katakanlah kepada mereka: "Saksikanlah, bahwa Kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)". (Q.S. Al-Maidah: 64)*

Kita juga dapat memahami bahwa orang-orang Islam pun bisa melakukan perbuatan syirik, dan memang kenyataannya ada, namun mereka tidak dapat disebut sebagai kaum musyrik. Sebab sebagai konsekuensi logisnya, jika salah seorang suami-istri dari keluarga Muslim sudah disebut musyrik, maka perkawinan mereka batal (*fasakh*) dengan sendirinya dan mereka wajib cerai, tapi kenyataan ini tidak pernah diterima. Betapa banyak terdapat dalam kenyataan hidup ini pada orang-orang beragama, termasuk orang-orang Muslim, melakukan perbuatan syirik dalam kehidupan sehari-harinya, seperti orang yang mempertaruhkan hawa nafsunya.

Ada perbedaan pemahaman kata al-Musyrikat²³ dalam surat Al-Baqarah ayat 221 antara kalangan JIL kalangan jumbuh ulama. Dari sini muncul juga perbedaan konsep musyrik. Zainul Kamal, "kontributor" JIL mengatakan bahwa orang musyrik adalah orang yang bukan hanya mempersekutukan Allah, tetapi juga tidak mempercayai salah satu dari kitab-kitab samawi, baik yang telah terdapat penyimpangan ataupun yang masih asli disamping tidak seorang nabi pun yang mereka percayai.²⁴ Muhammad Ali al-Shabuni dalam kitab *Rawai' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min Al -Quran* mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan kata *al-musyrikat* dalam ayat ini adalah wanita-wanita penyembah berhala dan mereka tidak memeluk agama Samawi.²⁵ Wahbah Zuhailiy menyatakan bahwa yang dimaksud *al-musyrikat* dalam ayat tersebut adalah orang yang tidak beragama dan tidak mempunyai kitab Samawi.²⁶

Ketiga, tentang konsep kafir. Kata kafir (*kufir*) yang berulang sebanyak 525kali dalam Al-Quran, semuanya dirujukkan kepada arti "menutupi", yaitu menutup-nutupi nikmat dan kebenaran dalam arti Tuhan (sebagai sumber kebenaran) maupun kebenaran dalam arti ajaran-ajaran yang disampaikan melalui Rasul-rasul-Nya. (Harifuddin Cawidu dalam Zainun Kamal). Seperti keimanan yang dimiliki oleh setiap orang tidak sama tingkatannya antara yang satu dengan lainnya, demikian juga kekafiran. Karena itu ada beberapa jenis kekafiran yang disebutkan Al-Quran, di antaranya: 1) Kafir (*kufir*) inkar, yakni kekafiran dalam arti pengingkaran terhadap eksistensi Tuhan, rasul-rasul-Nya dan seluruh ajaran yang mereka bawa, 2). Kafir (*kufir*) juhud, yakni kekafiran dalam arti pengingkaran terhadap ajaranajaran Tuhan dalam keadaan tahu bahwa apa yang diingkari itu adalah benar. 3). Kafir munafik (*kufir nifaq*), yaitu kekafiran yang mengakui Tuhan, Rasul dan ajarannya dengan lidah tetapi mengingkarinya dengan hati, menampakkan imani clan inenyembunyikan kekafiran, 4). Kafir (*kufir*) syirik, berarti mempersekutukan Tuhan dengan

menjadikan sesuatu, selain dariNya, sebagai sembah, obyek pemujaan, dan atau tempat menggantungkan harapan. Syirik digolongkan sebagai kekafiran sebab perbuatan itu mengingkari kekuasaan Tuhan, juga mengingkari Nabi-nabi dan wahyu-Nya, 5). Kafir (*kufri*) nikmat, yakni tidak mensyukuri nikmat Tuhan dan menggunakan nikmat itu pada hal-hal yang tidak diridloi-Nya, 6). Kafir murtad, kembali menjadi kafir sesudah beriman atau keluar dari Islam, 7). Kafir Ahli Kitab, yakni non-Muslim yang percaya kepada nabi dan kitab suci yang diwahyukan Tuhan melalui nabi kepada mereka.²⁷

Dari pembagian kafir dalam Al-Quran yang dipegangi oleh kalangan Islam liberal. Mereka menampilkan dalil-dalil yang menguatkan pendapat mereka tentang perbedaan antara kafir musyrik dan kafir Ahli Kitab. Abu al A'la al-Maududi mengatakan: "Buka dan bacalah Al Quran dari awal, mulai dari surat Al-Fatihah, sampai akhirnya, surat An Nas, kita akan temukan tiga kategori kepercayaan dengan istilah-istilah yang antara satu dan lainnya, arti dan maknanya berbeda, yakni term musyrik, istilah Ahli Kitab, dan istilah *ahl al-iman*. Menurut Abdul Moqsih Ghazali, di dalam surat al-Mumtahanah ayat 10 sudah jelas tentang pernikahan laki-laki, pernikahan umat Islam dengan orang kafir itu ditutup sama sekali. *Wala tumsiku bi' Islam al-Kawafir*. Sementara al-Baqarah ayat 221, *Wala tankihu al-musyrikatwala tunkihu al-musyrikin*. Umat Islam tidak diperbolehkan menikah dengan laki-laki dan perempuan musyrik. Sementara ada ayat lain, "Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mengawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi". (Q.S. Al-Maidah: 5).²⁸

Memperbolehkan menikah dengan perempuan ahlul kitab. *Wal al-muhshanatu urinal ladzina utul kitaba min qoblikum*. Perlu kita maklumi bahwa al-Baqarah itu adalah surat yang pertama kali turun ketika Nabi berada di Madinah. Kemudian ayat berikutnya al-Mumtahanah ayat 10, baru kemudian terakhir turun al-Ma'idah ayat 5. Sebagian ulama²⁹ berpandangan bahwa ayat yang terakhir turun yang memperbolehkan menikah dengan ahlul Kitab itu telah *mentahsish*, menspesifikasi dua ayat sebelumnya. Jadi boleh menikah dengan ahlul kitab, yang pada zaman dulu adalah Yahudi dan Nasrani. Ahli kitab telah dikecualikan dari keumuman ayat kafir dan musyrik. Dalam ushul fiqh Syafi'ie, ini disebut tahsish, sedangkan dalam ushul fiqh Maliki disebut sebagai *nasakh juz'iy*.

Ada pendapat lain yang menyatakan bahwa karena ayat yang terakhir turun itu adalah ayat yang memperbolehkan nikah dengan ahlul kitab, maka ayat ini telah mengamandemen pelarangan menikah dengan orang kafir dan orang musyrik sebelumnya. Oleh karena yang terakhir ini mempunyai otoritas untuk menganulir ketentuan yang ada sebelumnya. Dan tidak bisa berlaku hukum sebaliknya dua ayat yang sebelumnya akan menganulir hukum yang ada setelahnya. Itu yang dimaksud dalam kaidah ushul fiqh *la yajuzu tagadumum nasikh alai mansukh*. Yang dinasakh itu selalu harus datang yang paling akhir. Jadi boleh. Pendapat ini dapat dikemukakan penjelasannya di dalam tafsir al-Thabary.³⁰

C. Penutup

Kaum liberal di Indonesia meletakkan peran akal di atas *nash*. Sebagaimana diungkap Zuli Qodir, bahwa teks-teks wacana yang dibawa Islam Liberal mempunyai visi-misi terciptanya masyarakat muslim yang modern (maju), toleran, terbuka, humanis, dialogis, dinamis, inklusif dan pluralis. Penggunaan peran akal yang sangat dominan dan tujuan mulia dari Islam Liberal tersebut didasarkan pada fakta bahwa fikih yang ada saat ini diyakini tidak lagi menyuarakan kemaslahatan.

Fatwa adalah nasihat resmi dari suatu otoritas baik pribadi maupun lembaga mengenai pendirian hukum atau dogma Islam. Fatwa diberikan sebagai respon terhadap suatu masalah. Berbicara tentang fatwa tidak bisa terlepas dari bahasan mengenai masalah ijtihad, karena fatwa dalam fikih Islam sangat berkaitan dengan ijtihad yang dihasilkan para ulama fikih Islam. Fatwa Majelis Ulama Indonesia adalah sebuah faktor pemersatu yang ada dalam sejarah bangsa Indonesia. Oleh karenanya, dengan merujuk pada Muhammad Iqbal, fatwa bisa disebut sebagai *the principle of movement*. Ali Syariati melihat Ijtihad sebagai suatu kepastian dalam mengantisipasi perubahan dan memecahkan problematika zaman. Dengan demikian, Ijtihad dipandang sebagai cara yang pasti untuk menjaga agama atau pemikiran keagamaan dari kemandegan dalam pola-pola lama dan menjadi terasing dalam masyarakat yang berubah dengan cepat.

Catatan Kaki

1. Lihat Tim Redaksi Tanwirul Afkar, *Fiqih Rakyat Pertautan Fiqih dengan Kekuasaan*, (Yogyakarta: LKiS, 2000), hlm. 279
2. Tim Redaksi Tanwirul Afkar, Loc. Cit
3. Ibid., hlm. 281
4. Abu Bakar al-Dimyati al-Misry, *I'anatut Thalibin*, (Semarang: Toha Putra, tt), Juz III, hlm. 295
5. Tim Redaksi Tanwirul Afkar, Op. Cit., hl. 282
6. Lihat: Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Penerbit Sulaiman Mar'i, tt), hlm. 243
7. Sadz Adzari'ah adalah mencegah sesuatu yang menjadi jalan kerusakan untuk menolak kerusakan, atau menyumbat jalan yang menyampaikan seseorang kepada kerusakan. Lihat: Muhammad Hasbi As-Syiddiqi, *Pengantar Hukum Islam*, 1997, hlm. 220
8. Lihat: Imam Nawawi, *Tafsir al-Munir, Juz I*, (Semarang: Usaha Keluarga, tt), hlm. 192
9. 12 Lihat Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah*, (Jakarta: haji Mas Agung, 1991), hlm. 2
10. Ulil Abshar Abdalla. 2002. "*Menyegarkan Kembali Pemahaman Islam.*" Kompas. Senin, 18 November.
11. Entah Moqsith atau penulis yang salah melihat setelah pars medis mencoba mengecek langsung bab *al-Iklifa'*, ini dalam kitan *Jurmiyah*, ternyata di sans tidak ada bab yang dimaksud.
12. Abdul Mogisth Ghazali, dalam sebuah diskusi tentang fatwa NU mengenai sesamanya JIL yang dilaksanakan di Universitas Wahid Hasyim, Cirebon pads hairi Sabtu tanggal 14 Mei 2011. (<http://islamlib.com/id/index..php?page=articiesaid=784>. 25/04/2005).
13. Abdul Muta' Muhammad al-Jabry. *pernikahan Campuran menurut Pandangan Islam*. (Surabaya: Risalah Gusti., 1992), 150-154.
14. Larangan Umar ini, oleh Zainun Kama], salah seorang kontributor JIL, dinilai sebagai larangan secara politic, karena melihat tinjauan strategic itu. Larangan ini bisa dibaca sebagai larangan

kekuasaan, clan bukan larangan agama, karena ada persoalan social pads mass itu. Waktu itu Islam dalam penyebaran ajarannya mengalami banyak sekali tantangan dari luar. Banyak para sahabat yang meninggal dalam medan perang yang menyebabkan meningkatnya jumlah janda dari kalangan kaum muslimin. (Zainun Kemal, *Nikah Beda Agama*, www.islamlib.com. 30/06/02)

15. Al-Thabariy. *Tafsir al-Thabariy*. (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1999).
16. Pendapat ini antara lain dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah
17. Di antara yang mengatakan pendapat ini adalah Imam Al-Syafi'iy. Al-Syafi'iy mengatakan bahwa tidak boleh menetapkan hukum atau berfatwa kecuali datang dari sumber yang jelas, yaitu Al-Quran dan hadis dan pendapat ulama yang sudah disepakati atau yang telah di qiyaskan kepada tiga hal itu. Abdul Wahab Khalaf.. *'Ilm ushul Al-Fiqh* (Kairo: Maktabah al-Da'wah Al-Islamiyah, 1965).. 94-96; Menguatkan apa yang dikatakan oleh Abdul Wahab Khalaf, Al-Imam Al-Syafi'iy dalam Al-Risalah memang telah secara tegas mengatakan: "*tidak boleh, bagi seseorang, selamanya, untuk mengatakan halal atau haram, kecuali berdasarkan ilmu, dan & 7sar ilmu adalah khabar dalam kitab Allah, sunnah Nabi, ijma', atau qiyas*". Lihat Al-Syafi'iy. Al-Risalah. Tahqiq: Ahmad Syakir. (Kairo: tanpa penerbit), hlm. 39
18. Abdul Wahab Khalaf, *'Ilm Ushul Al-Fiqh*; Abdul Karim Zidan.. *A'-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*. (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1990).. 260-262
19. Dua bentuk Islam liberal lainnya yaitu, *syari'ah liberal*, yaitu Islam liberal yang berpaham bahwa stari'ah itu bersifat liberal pada dirinya sendiri jika dipahami secara tepat. Dan *silentsyari'ah*, model pembacaan ini berasumsi bahwa Islam tidak banyak berbicara mengenai isu-isu kontemporer. Islam liberal dimungkinkan terjadi pada masalah-masalah tertentu yang tidak ada presedennya dalam Islam baik secara normative maupun histories. Karen Islam tidak banyak berbicara mengenai isu-isu kontemporer, maka diperlukan kreatifitas, terutama yang menyangkut bidang muamalah. Charles Kurzman.. *Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-isu Global* (Jakarta: Paramadina, 2003, xxxiii-xxxviii).
20. JIL memegang konsep penafsiran non-literal, yaitu suatu penafsiran yang tidak melihat lafaz-h-lafazh yang tertulis dalam teks, namun penafsiran yang melihat konteks sosio cultural dimana teks tersebut akan diberlakukan. Ini merupakan salah satu gagasan Ulil Abshar Abdalla, koordinator JIL yang dituangkan dalam artikel "*Menyegarkan Kembali Pemahaman Islam*". Dalam tulisan ini Ulil mengatakan bahwa umat Islam memerlukan penafsiran tentang Islam yang non-literal, substansial, kontekstual, dan sesuai dengan denyut nadi peradaban manusia yang sedang dan terus berubah.
21. Muhammad Qurais Shihab. "*Wawasan Al-Quran* ", (Bandung: Mizan, 2000) hal 369.
22. Al-Quran membedakan antara kafir dan musyrik. Hal ini dapat dilihat dalam Surat Al-Maidah ayat 17 dan 73 Berta surat Al-'Taubah ayat 30.
23. Menurut Muhammad Abduh yang dinukilkan oleh Rasyid Ridha bahwa perempuan yang Karam dikawini (*al-Musyrikat*) oleh laki-laki Muslim dalam surat al-Baqarah ayat 221 adalah perempuan musyrik Arab. (Abdullah dan Ridha, VI, tt: 193). Sedangkan menurut Mujtahid, sebagaimana dikutip dalam kitab dalam kitab al-Thabari, kata *al-Musyrikat* mencakup kaum *Musyrikat* secara umum, baik di Mekkah maupun di seluruh dunia, kecuali *ahl al kitab*, *al-Thabary*, *Tafsir*, 386-392)
24. Kamal juga mengutip defenisi lain dari buku *At Islam fi Muwajahah at Tahaddiyat al Washarah*, karya Abu al A'la Al Maududi, tentang musyrik clan ahli kitab: "...dikatakan musyrik bukan hanya mempersekutukan Allah, tapi juga tidak mempercayai salah satu dari kitab Samawi, baik yang telah terdapat penyimpangan ataupun yang masih as li; di samping tidak seorang nabi pun yang mereka percayai. Adapun ahli kitab adalah orang yang mempercayai salah seorang nabi dari nabi-nabi dan salah satu kitab dari kitab-kitab Samawi,

baik sudah terjadi penyimpangan pada mereka dalam bidang agidah atau amalan.

25. Muhammad Ali Al-Shabuni. *Rawai' al-Sayan Tafsir ayat al-Ahkam min Al-Quran*. (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2001)
26. Wahbah Zuhailiy. *Tafsir Al-Wasiak* (Beirut: Dar al-Fikr al-Ma'ashir, 2000), 118.
27. Nurcholish Madjid et.al. *Fiqh Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif Pluralis* (Jakarta: Paramadina, 2004), 156-157.
28. Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1998)
29. Di antara ulama yang berpendapat ini antara lain Qatadah, Thalhah, Ikrimah, Sa'ad bin Jubair Makhul, Hasan Dhahak. Lihat Ibnu Katsir.. *Tafsir Al-Quran AI-A:him* (Beirut: Dar al-Wrifali, 2004), 200); Al-Thabari *Tafsir al-Thabariy*. (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1999) 386-392; Al Zamakhsari *Tafsir al-Kasysyaf*. (Beirut: Dar al-Kitub al-'Ilmiyah, 2003); Al-Baidhawi *Tafsir al-Baidhawiy*. (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003)
30. Abdul Moqsith Ghazali. *Ibid*